

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan umat manusia dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sangat banyak kegiatan yang umat manusia kerjakan harus sesuai dengan tuntunan dan hukum-hukum yang berlaku, yang bersifat untuk individual maupun sosial. Manusia adalah makhluk yang bersosial, yang mengharuskan hidup bermasyarakat dan saling berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, saling bergaul dengan orang lain agar tidak menempati titik kejenuhan didalam hidup. Manusia harus melakukan kegiatan-kegiatan atau perbuatan yang mengharuskan berhubungan dengan orang lain, yang kita kenal dengan nama Muamalah.

Muamalah merupakan salah satu dari bagian hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam mamasyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban (Nawawi, 2008) Muamalah adalah bagian dari hukum islam yang mengatur kehidupan kita dalam bermasyarakat. Dalam kegiatan perniagaan, Jual beli, dan dagang juga termasuk kedalam kegiatan muamalah.

Sebagai sistem kehidupan, islam telah memberikan warna yang terbaik agar kehidupan kita lebih baik, tak terkecuali didalam dunia perekonomian. System islam ini berusaha medialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah maupun etika. Artinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oelah manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme, jadi kegiatan ekonomi tidak hanya untuk

kepentingan materi saja, akan tetapi juga untuk kepentingan spiritual yang terdapat sandaran transcendental didalam nya, sehingga bernilai ibadah.

Ketika Nabi Muhammad Saw diutus, bahkan jauh sebelum itu. Masyarakat arab telah memiliki sistem jual beli dan tukar menukar barang atau disebut dengan barter. Beliau mengakui dari kegiatan jual beli dan tukar menukar barang yang dilakukan orang arab pada zaman itu sebagian besar ada yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip syariat Islam yang beliau ajarkan dan sampaikan. Namun pada zaman itu beliau juga melarang sebagian sistem yang bertentangan dengan syariat Islam, larangan tersebut meliputi beberapa hal, yaitu kegiatan maksiat dan membantunya, penipuan, eksploitasi, kezaliman terhadap salah satu pihak.

Jual beli adalah kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia sehari-hari. Secara linguistik, *al ba'i* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu, pertukaran harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. (Djuwaini, 2008 : 69). Didalam kegiatan ini ada tiga hal yang harus diamalkan dan dipraktikan yaitu kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Di mana prinsip-prinsip tentang jual beli banyak dijelaskan di Al-Qur'an, sunnah, dan hadits.

Al ba'I atau jual beli adalah akad yang diperbolehkan menurut dalil-dalil yang terdapat didalam Al-Qur'an, hadits, ataupun ijma para ulama. Jika dilihat dari pandangan islam jual beli juga memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang akan mengarahkan terbentuknya akad. Kerena jika tidak adanya rukun tersebut maka akad juga tidak akan bisa terjadi. Menurut madzhab Hanafiyah, rukun yang terdapat dalam jual beli adalah *shigat*, yakni pernyataan *ijab* dan *qabul* yang merefleksikan keinginan kedua belah pihak yang ingin melakukan transaksi. Berbeda dengan mayoritas ulama

(jumhur), rukun yang terdapat dalam akad jual beli terdiri dari *'akid*(penjual dan pembeli), *ma'aqud 'alaih* (harga dan objek), serta *shigat* (ijab qobul).

Ulama muslim sepakat (ijma) atas kebolehan akad jual beli. Ijma memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkan-nya, jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain (Djuwaini, 2008 : 70)

Seiring dengan majunya zaman manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi maupun keluarga. Kegiatan jual beli adalah kegiatan yang mutlak yang digunakan manusia demi memenuhi kebutuhan keberlangsungan hidupnya, karena dengan melakukan kegiatan jual beli manusia bisa mendapatkan keuntungan dan uang demi keberlangsungan hidup. Jual beli adalah jalan yang telah Allah ridoi dan berikan kepada manusia untuk mendapatkan rezeki yang telah Allah tentukan kepada setiap insan, dan juga jual beli adalah suatu bentuk ibadah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, jika kita kerjakan sesuai dengan apa yang telah Allah tentukan di firmanNya dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, jual beli yang tidak mengandung unsur kecurangan, riba, penipuan, dan jual beli yang menyebabkan salah satu pihak merasakan dirugikan dalam akad. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.

Membahas tentang transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan seseorang sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar kita dan

masyarakat umum yang menggeluti usaha atau baru memulai usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Karena jangan sampai kita mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli yang dilakukan dengan jalan yang bathil, misalnya dengan cara penipuan dan juga bisa mengakibatkan kebencian, perselisihan, dan permusuhan.

Faktor yang mempengaruhi seseorang untuk berbuat curang adalah lemahnya Iman, kurangnya rasa takut kepada Allah menyebabkan seseorang menjadi merasa bebas tanpa ada beban, juga merasa tidak ada yang melihat dan mengawasi apa yang dikerjakan. Tidak mampu bersaing dengan orang lain, adalah salah satu faktor yang membuat seseorang untuk berbuat curang, tidak menerima dengan ikhlas dengan apa yang telah Allah berikan, tidak rido dengan rezeki yang Allah berikan.

Pertalite adalah salah satu dari bahan bakar minyak yang dikhususkan untuk kendaraan bermotor seperti kendaraan roda dua, tiga, dan empat. Pertalite sangat besar sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, karena kita mayoritas masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat. Untuk memenuhi kebutuhan kendaraan maka kita butuh bahan bakar yaitu pertalite, untuk mendapatkan bensin kita harus membeli ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dimana konsumennya dari banyak kalangan masyarakat, untuk kendaraan pribadi ataupun untuk kendaraan dinas. Namun pembelian pertalite juga dapat kita beli tidak hanya di SPBU saja. Penjualan pertalite juga bisa kita dapatkan di penjual pertalite eceran yang bisa kita temukan di pinggir jalan, toko-toko, bahkan rumah. Akan tetapi terdapat ketidak jelasan takaran atau volume pada objek yang diperdagangkan.

Sistem penjualan pertalite eceran ini dijual Rp. 9.000,-/liter yang disalin dalam botol yang mereka katakan volumenya satu liter. Akan tetapi dalam takaran yang mereka katakan satu liter tersebut, dari beberapa pedagang pertalite eceran ada yang

takarannya bermacam-macam ada yang mencapai leher botol, ada yang dibawah leher botol, bahkan ada yang dibawahnya lagi.

Ada kerugian dan juga ada keuntungan dengan adanya pedagang pertalite eceran ini. Misalnya keuntungan, tidak perlu jauh-jauh datang ke SPBU untuk mengisi bahan bakar, apalagi masyarakat yang tinggal di desa-desa yang belum ada SPBU atau jauh dari SPBU. Maka dari itu pedagang pertalite eceran cukup memberikan kemudahan untuk masyarakat yang tempatnya belum ada SPBU, akan tetapi yang menjadi problematikanya adalah dalam kegiatan mereka menakar pertalite tersebut. Para pedagang menyalinkan pertalite kedalam botol-botol. Pada saat proses penakaran mereka tidak menggunakan alat atau wadah khusus untuk menakar pertalite. Mereka langsung menyalinkan pertalite dari drijen kedalam botol-botol melalui selang. Jadi dalam proses penakaran ini mereka hanya mengira-ngira.

Dari melihat peristiwa tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis lebih mendalam tentang jual beli pertalite eceran yang terjadi di Tamantirto Kasihan Bantul. Setelah melihat fenomena seperti ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian menyangkut judul “JUAL BELI BBM ECERAN DENGAN TINJUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Penjual Pertalite Eceran di Desa Tamantirto Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah saya kemukakan diatas, agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam. Maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem takaran dalam jual beli BBM (pertalite) secara eceran di Tamantirto Kasihan Bantul?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap sisem takaran dalam jual beli BBM (pertalite) secara eceran di Tamantirto Kasihan Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab persoalan yang menyangkut hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem takaran dalam jual beli BBM (pertalite) secara eceran di Tamantirto Kasihan Bantul.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam Terhadap sisem takaran dalam jual beli BBM (pertalite) secara eceran di Tamantirto Kasihan Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, yakni bisa menjadi bahan informasi mengenai adanya takaran dalam jual beli bahan bakar minyak (BBM) yang sesuai dalam hukum islam.

2. Kontribusi Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu jual beli pada umumnya dan khususnya mengenai hukum islam tentang jual beli.